



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 167 TAHUN 2017  
TENTANG

#### PENGANGKATAN KEPALA BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan pergantian jabatan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan usulan tersebut telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diusulkan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 17 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIRO KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara :**

**Nama : Sahrudin Al-Murtala, SH., MH**  
**NIP : 10.184**  
**Pangkat/Golongan : Pembina/IVa**  
**Pendidikan : Sarjana Strata Dua (S2)**

sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menjalankan tugas di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;




Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1438 H

21 Maret 2017 M

Rektor,

  
 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH   
NID: 20.261

**Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :**

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan di Lingkungan UMJ
4. Ketua LPJM
5. Para Kepala Biro
6. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta.**